


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI



OLEH :
MUHAMMAD FIKRI FAHRUDIN
NIM : 1312000223

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

SKRIPSI



Muhammad Fikri Fahrudin

NIM :1312000223

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Fikri Fahrudin

NBI: 1312000223

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana

Pada Program Studi Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

OLEH:

MUHAMMAD FIKRI FAHRUDIN

NIM : 1312000223

Dosen Pembimbing:



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA

NPP : 20310190808

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh:

MUHAMMAD FIKRI FAHRUDIN

NBI: 1312000223

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 3 Januari 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/ST/FH/XII/2023

Tanggal : 06 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hufron S.H., M.H.


NIP/NPP : 20310130610


Sekretaris : Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H., CLA

NIP/NPP : 20310190808

Anggota : Dr. Tomy Michael S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310130613






Mengetahui

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,





Prof. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H., CMC

NPP : 20310860065

HALAMAN UJI PLAGIASI

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Fahrudin

NIM : 1312000223

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di jurnal INNOVATIVE dengan judul:

“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA”

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fikri Fahrudin

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Fahrudin

NIM 1312000223

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di jurnal **INNOVATIVE** dengan judul:

“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA”

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fikri Fahrudin

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Muhammad Fikri Fahrudin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000223

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

“ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA “

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 20 Desember 2023
Yang bertanda tangan dibawah ini,



Muhammad Fikri Fahrudin

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Fahrudin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000223

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA “**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 20 Desember 2023
Yang bertanda tangan dibawah ini,



Muhammad Fikri Fahrudin

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Orang tercinta yaitu Orang tua,
keluarga,sahabat, teman dan semua pihak yang telah bertanya kapan wisuda?
Kapan sukses?Kalian adalah alasanku segera menyelesaikan skripsi ini.*

*Serta dipersembahkan untuk almamater saya tercinta Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “**Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Narkotika**” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik sangat penulis harapkan bagi perbaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan, nasehat maupun dorongan moral dan berbagai pihak. Karena itu, dengan rasa tulus yang mendalam penulis menyampaikan terima kasih yang terhormat kepada para pihak :

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA,CPA selaku. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing selama proses penggerjaan skripsi.
5. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sabar telah membimbing sampai selesaiannya penulisan skripsi.
6. Ibu Dr Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn. selaku dosen wali yang sudah memberikan nasihatnya dan bimbingannya saat perwalian.
7. Terimakasih Kepada Almarhumah Ibu Umi Saidah selaku ibu saya yang saya cintai dan saya rindukan yang telah menemani perjalanan saya selama perkuliahan ini.
8. Terimakasih Kepada Bapak Nuch Fahrudin selaku ayah saya yang saya cintai dan saya banggakan yang telah memberi dukungan baik moril maupun materiil.
9. Terimakasih kepada Muhammad Fadhil Faiz Ramadhan teman saya yang selalu mensupport saya selama perkuliahan.

10. Terimakasih kepada Alif Cahya Sakti teman saya yang selalu memberikan informasi terkait skripsi.
11. Terimakasih kepada Berliyan Erika Putri teman curhat saya yang selalu memberikan support selama penulisan skripsi.
12. Terimakasih kepada Grup Aliansi Mahasiswa Penggerak Bangsa teman 1 angkatan saya.
13. Terimakasih kepada Grup Plat S (Alif,Dian,Ivan,Nafi'ah,Denanza,dan Fenny) teman nongkrong saya.
14. Terimakasih kepada Grup Kudeta teman sekaligus penyemangat selama proses penggerjaan skripsi (Maul,Oliif,Ayuni,Agnes,Isna,Yola,Aisyah,Anggi) dan juga Riko dan Alwi.

Penulis

Muhammad Fikri Fahrudin

ABSTRAK

Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. Topik ini menarik untuk diteliti karena adanya perbedaan putusan pengadilan nomor 154/Pid.Sus/2019/Pn Mam dan putusan nomor 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt dan Perlindungan Hukum bagi penyalahguna narkotika. Dalam kedua putusan tersebut pelaku sama-sama merupakan penyalahguna narkotika. Dalam undang-undang tentang narkotika, juga terdapat ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi individu yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Ini mencakup hak akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial. Sayangnya, pelaksanaan perlindungan hukum ini belum optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) (pendekatan kasus (*case approach*)) dan adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan Hasil penelitian ini adalah Putusan hakim dalam kasus penyalahgunaan narkotika seringkali tidak konsisten, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, dan fakta hukum yang muncul selama persidangan. Pertimbangan dasar hakim dalam menentukan apakah pelaku akan direhabilitasi atau dipidana adalah berdasarkan bukti bahwa orang tersebut sebenarnya adalah korban, dan ini didukung oleh hasil penilaian dari rumah sakit atau tempat rehabilitasi, serta kesaksian dari seorang dokter yang menjelaskan sejauh mana tingkat ketergantungannya. Selain itu, pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa juga menjadi faktor pertimbangan. Perlu diketahui bahwa implementasi perlindungan hukum yang diatur oleh Undang-undang Narkotika belum sepenuhnya tercapai dengan baik dan belum sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang itu sendiri dan upaya pemerintah dalam penanggulangan penyalahguna narkotika sudah cukup efektif.

Kata Kunci: Memutus Perkara, Pertimbangan Hakim, Penyalahguna Narkotika

ABSTRACT

This thesis aims to determine the consideration of the judge in deciding the case against drug addicts and abusers. This topic is interesting to study because of the differences in court decision number 154 / Pid.Sus/2019/Pn Mam and decision number 389/Pid.Sus / 2021 / Pn Sgt and legal protection for drug abusers. In both cases, the perpetrators were drug abusers. In the law on narcotics, there are also provisions regarding the legal protection of individuals related to the abuse of narcotics. This includes the right of access to medical and social rehabilitation. Unfortunately, the implementation of this legal protection is not optimal. The research method used in this study is normative juridical Law Research (legal research). While the approach used in this study is the approach of legislation(statue approach),conceptual approach(case approach) and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based. The result of this study is the verdict of the judge in the case of narcotics abuse is often inconsistent, because it is influenced by several factors such as economic, social conditions, and legal facts that arise during the trial. The judge's basic consideration in determining whether the offender will be rehabilitated or convicted is based on evidence that the person is actually a victim, and this is supported by the results of an assessment from the hospital or rehabilitation site, as well as testimony from a doctor who explains the extent of his dependence. In addition, the application for rehabilitation from the defendant is also a consideration factor. It should be noted that the implementation of legal protection regulated by the Narcotics Law has not been fully achieved properly and has not been in accordance with the objectives mandated by the law itself and the government's efforts in combating narcotics abusers have been quite effective.

Keyword: *Deciding Cases, Judge's Considerations, Narcotics Abusers*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI.....	iii
SURAT PERYATAAN BEBAS PALGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Metode Pendekatan.....	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11

2.1. Konsep Narkotika	11
2.1.1. Pengertian Narkotika	11
2.1.2. Penggolongan Narkotika	11
2.1.3. Efek dari Narkotika.....	16
2.2. Konsep Penyalahguna Narkotika.....	16
2.2.1 Pengertian Korban Penyalahguna Narkotika	16
2.2.2 Pengertian Penyalahguna Narkotika	17
2.3. Macam Putusan Hakim	17
2.4. Pengertian Pidana dan Tindakan	18
2.4.1. Pengertian Pidana	18
2.4.1. Pengertian Tindakan	19
BAB III PEMBAHASAN	21
3.1 Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Penyalahguna Narkotika	21
3.1.1. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan hakim.....	21
3.1.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus hukuman pidana terhadap Penyalahguna Narkotika (Putusan Pengadilan nomor 154/Pid.Sus/2019/Pn Mam).....	31
3.1.3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Pengadilan No 389/Pid.Sus./2021/Pn Sgt)	38
3.2 Perlindungan Hukum bagi Penyalahguna Narkotika dan Upaya Pemerintah dalam menanggulangi Penyalahguna Narkotika	48
3.2.1 Perlindungan Hukum bagi Penyalahguna Narkotika.....	48
3.2.2 Upaya Pemerintah terhadap penanggulangan Penyalahguna Narkotika	65
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	72
DAFTAR BACAAN	73
LAMPIRAN	78